



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon. (021) 3823033, 3822633

Faksimile. (021) 3823033, 3822633

Website : <http://bkddki.jakarta.go.id> Email : bkdprov@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos 10110

4 Juli 2017

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 1 OKTOBER 2017**

Sehubungan dengan proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 1 Oktober 2017, dengan ini diharapkan perhatian Saudara sebagai berikut:

1. Agar membuat daftar nominatif usul kenaikan pangkat pegawai yang telah memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya dalam satu surat pengantar beserta softcopy (format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 1) dengan ketentuan:
 - a. disusun berdasarkan golongan ruang/pangkat;
 - b. jenis huruf yang digunakan adalah Arial;
 - c. untuk usul kenaikan pangkat pejabat fungsional tertentu dan kenaikan pangkat IV/c keatas dibuatkan daftar terpisah.

2. Usul kenaikan pangkat dimaksud agar dilengkapi dengan:

a. Kenaikan pangkat reguler :

- 1) fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir, untuk kenaikan pangkat pertama kali lampirkan fotokopi SK CPNS dan SK PNS yang dilegalisir;
- 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sesuai yang tertera pada SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- 3) fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi PNS golongan II/d yang akan naik ke III/a yang dilegalisir;
- 4) Surat keterangan atasan langsung;
- 5) Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- 6) fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2015 dan 2016 yang dilegalisir terdiri dari :
 - a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja pada awal tahun
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun
 - c) Prestasi PNS yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.

b. Kenaikan pangkat bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural :

- 1) fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir;
- 2) fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan jabatan sebelumnya beserta surat pernyataan pelantikan yang dilegalisir;
- 3) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sesuai yang tertera pada SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- 4) Surat keterangan atasan langsung;
- 5) Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- 6) fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2015 dan 2016 yang dilegalisir terdiri dari :
 - a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja pada awal tahun
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun
 - c) Prestasi PNS yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.

7) fotokopi Surat Pembebasan dari Jabatan Fungsional bagi yang pernah menduduki jabatan fungsional yang dilegalisir.

c. Kenaikan pangkat bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu :

- 1) fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir, untuk kenaikan pangkat pertama kali lampirkan fotokopi SK CPNS dan SK yang dilegalisir;
- 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sesuai yang tertera pada SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- 3) penetapan angka kredit (PAK) asli dan fotokopi penetapan angka kredit (PAK) sebelumnya;
- 4) fotokopi pengangkatan pertama pada Jabatan fungsional bagi pejabat fungsional yang pertama kali naik pangkat;

- 5) fotokopi pengangkatan dalam Jabatan fungsional bagi pejabat fungsional yang mendapatkan peningkatan jenjang jabatan fungsional yang dilegalisir;
 - 6) Surat keterangan atasan langsung;
 - 7) Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - 8) fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2015 dan 2016 yang dilegalisir terdiri dari :
 - a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja pada awal tahun
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun
 - c) Prestasi PNS yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.
- d. Kenaikan pangkat karena penyesuaian ijazah dan peningkatan pendidikan:
- 1) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir, untuk kenaikan pangkat pertama kali lampirkan fotokopi SK CPNS dan SK PNS yang dilegalisir;
 - 3) surat keterangan pejabat pembina kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - 4) fotokopi Sertifikat Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah/Peningkatan Pendidikan;
 - 5) surat keterangan atasan langsung;
 - 6) surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - 7) fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2015 dan 2016 yang dilegalisir terdiri dari :
 - a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja pada awal tahun
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun
 - c) Prestasi PNS yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.
 - 8) hasil cetak data pencarian mahasiswa dari situs forlap.dikti.go.id
3. Bagi pegawai yang telah lulus Ujian Dinas Tingkat I, Ujian Dinas Tingkat II, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Peningkatan Pendidikan agar diusulkan kembali untuk diproses kenaikan pangkatnya.
4. a. Berkas usul Kenaikan Pangkat IV/c keatas dibuat rangkap 3 (tiga) dan dilegalisir oleh kepegawaian unit kerja;
- b. Berkas usul Kenaikan Pangkat Golongan I, II, III dan IV dilengkapi dengan Surat Keterangan Atasan Langsung dan Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin (format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan 3).
- c. berkas untuk golongan III dan IV harus dilegalisir oleh kepegawaian unit kerja kecuali Ijazah dan transkrip nilai yang wajib dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002.

5. Berkas usul kenaikan pangkat diterima di Badan Kepegawaian Daerah u.p. Bidang Pengembangan selambat-lambatnya tanggal **28 Juli 2017** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Sekretariat DPRD, Biro, dan RSUD, usulan melalui Instansi yang bersangkutan;
 - b. Inspektorat Pembantu, Suku Dinas, Satpol PP Kota Administrasi, Kantor, Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi, Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan, usulan melalui Suku Badan Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi.
 - c. Khusus Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan usulan melalui Dinas Pendidikan.
 - d. Untuk kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional, Surat Usulan diajukan terpisah dengan usul Kenaikan Pangkat PNS yang menduduki jabatan Struktural dan Fungsional Umum
6. Usul kenaikan pangkat yang melampaui tanggal yang telah ditentukan tidak akan diproses.

Demikian edaran ini untuk dipedomani dan menjadi perhatian Saudara.


Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,
H. Suradika
NIP. 196208211993031002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.